

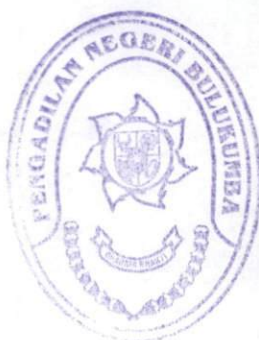
PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUH. ASRI Als. MASSO Bin H. TANRI;**
Tempat lahir : Bulukumba;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/07 Mei 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kampung Cina Desa Balibo Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD (tamat);



Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tanggal 03 Desember 2020, Nomor: SP.Han/75/XII/2020/Reskrim, sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 03 Desember 2020, Nomor: B – 08/P.4.22/Eku.1.Pemilu/12/2020, sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
3. Penuntut Umum, tanggal 05 Januari 2021, Nomor: Print – 01/P.4.22Eku.2/PEMILU/01/2021, sejak tanggal 05 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 07 Januari 2021, Nomor: 4/Pid.Sus/2021/PN Blk., sejak tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan tanggal 05 Pebruari 2021;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba, Nomor: PDM – 04/PDM/01/2021, tertanggal 06 Januari 2021, atas nama Terdakwa Muh. Asri Als. Masso Bin H. Tanri;
- Berita Acara Penyidikan Sampul Berkas Perkara, Nomor: BP/68/XII/2020/Reskrim, tertanggal 21 Desember 2021 dari Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Bulukumba, atas nama Terdakwa Muh. Asri Als. Masso Bin H. Tanri;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor: 4/Pid.Sus/2021/PN Blk., tanggal 07 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa Muh. Asri Als. Masso Bin H. Tanri;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor: 4/Pid.Sus/2021/PN Blk., tertanggal 07 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar:

Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Register Perkara: PDM – 01/P.4.22/Eku.2.Pemilu/01/2021, tertanggal 06 Januari 2021, atas nama Terdakwa Muh. Asri Als. Masso Bin H. Tanri;

- Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Nomor Register Perkara: PDM – 01/P.4.22/Eku.2.Pemilu/01/2021, tertanggal 12 Januari 2021 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Asri Alias Masso Bin H. Tanri, bersalah telah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 187 Ayat (1) Jo. Pasal 73 Ayat (4) UU RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2014 tentang



Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sesuai surat dakwaan tunggal JPU;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh. Asri Alias Masso Bin H. Tanri dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidair pengganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) lembar stiker bakal calon bupati Kab. Bulukumba H. A. Muchtar Ali Yusuf dan 52 (lima puluh dua) lembar stiker pasangan calon bupati dan wakil bupati Kab. Bulukumba nomor urut 4 H. A. Muchtar Ali Yusuf dan A. Edy Manaf;



Dirampas untuk dimusnahkan;

- 42 (empat puluh dua) lembar amplop warna putih yang berisikan masing-masing uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar amplop warna putih yang berisikan masing-masing uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dua lembar;
- 8 (delapan) lembar amplop warna putih yang mana 1 (satu) lembar amplop warna putih berisi uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar amplop putih berisi masing-masing uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

5. Berdasarkan UU. No. 8 tahun 1981 tentang KUHP Pasal 200 menentukan bahwa "*Surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan*". Dengan demikian maka kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan seketika setelah putusan diucapkan seperti selayaknya Penuntut Umum membacakan tuntutan di tanda tangani, langsung diserahkan seketika kepada Majelis Hakim dan Terdakwa;

- Pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan tanggal 12 Januari 2021, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan-alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan

tersebut di kemudian hari, di samping itu Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga;

- Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan tanggal 12 Januari 2021, dimana pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya dan Duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bertetap pula pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa Muh. Asri Als Masso Bin H. Tanri pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah Muh. Asri Als Masso yang bertempat di Kampung Cina Desa Balibo Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, *Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu*, terhadap perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika saksi Firdaus Bin Abdul Hafid datang ke rumah Terdakwa Muh. Asri Als Masso Bin H. Tanri untuk hadir disana guna mengikuti rapat tim pemenangan pasangan nomor urut 4 bersama-sama dengan saksi Tamsir Bin Kadiro selanjutnya setelah magrib saksi Firdaus Bin Abd. Hafid tiba di rumah Terdakwa namun keadaan saat itu di rumah Terdakwa sudah sepi dan saksi Tamsir Bin Kadiro pun sudah pulang dari rumah Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi Firdaus Bin Abd. Hafid yang saat itu masih di luar rumah Terdakwa kemudian masuk karena saat itu Terdakwa sendiri yang mengajak saksi Firdaus Bin Abd. Hafid masuk ke dalam rumah, saat saksi Firdaus Bin Abd. Hafid masuk ke dalam rumah Terdakwa, di dalam rumah Terdakwa sudah ada 3 (tiga) orang lainnya yang mana yakni masing-masing bernama saksi Ikbal Bin Muh. Anas, saksi Ruslan Als Ollang Bin Mudding dan lelaki Fahri, kemudian selang beberapa lama Terdakwa meletakkan beberapa

buah stiker pasangan calon nomor urut 4 H. Mukhtar Ali Yusuf dan A. Edy Manaf yang kebetulan saat itu berhamburan di lantai ruang tamu rumah Muh. Asri Als Masso, selanjutnya selang beberapa menit kemudian Terdakwa bergeser dari tempat duduk sebelumnya (tempat duduk dimana awalnya Terdakwa duduk bersama-sama dengan saksi Firdaus Bin Abdul Hafid, saksi Ikbal Bin Muh. Anas, saksi Ruslan Als Ollang Bin Mudding dan lelaki Fahri) dan kemudian kembali lagi ke tempat duduk sebelumnya dengan membawa beberapa amplop yang kemudian dibagikan kepada saksi Ikbal Bin Muh. Anas, saksi Ruslan Als Ollang Bin Mudding dan lelaki FAHRI;

- Bahwa adapun rincian amplop yang diberikan saat itu adalah sebagai berikut:



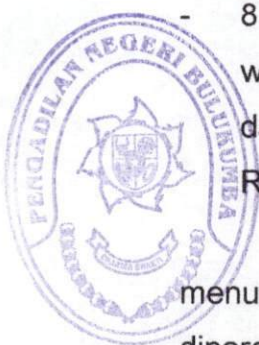
- Ruslan Als Ollang Bin Mudding menerima amplop sebanyak 7 (tujuh) amplop dengan rincian 1 (satu) lembar berisi uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 6 (enam) amplop berisi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Fahri menerima amplop sebanyak 5 (lima) amplop dengan rincian 1 (satu) lembar berisi uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) amplop berisi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Ikbal menerima amplop sebanyak 9 (sembilan) dengan rincian 1 (satu) lembar berisi uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) amplop berisi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun maksud dan tujuan pemberian uang dari Terdakwa ke beberapa orang lainnya yakni saksi Ikbal Bin Muh. Anas, saksi Ruslan Als Ollang Bin Mudding, dan lelaki Fahri untuk memilih Pasangan Calon Bupati Kabupaten Bulukumba Nomor Urut 4 H. A. Muchtar Ali Yusuf dan H. A. Edy Manaf, S.Sos;
- Bahwa Terdakwa mau membagi-bagikan uang kepada masyarakat (*money politic*) sehubungan pemilihan kepala daerah kabupaten bulukumba karena tergiur keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (1) Jo Pasal 73 Ayat (4) UU RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 5 (lima) lembar stiker bakal calon bupati Kab. Bulukumba H. A. Muchtar Ali Yusuf dan 52 (lima puluh dua) lembar stiker pasangan calon bupati dan wakil bupati Kab. Bulukumba nomor urut 4 H. A. Muchtar Ali Yusuf dan A. Edy Manaf;
- 42 (empat puluh dua) lembar amplop warna putih yang berisikan masing-masing uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar amplop warna putih yang berisikan masing-masing uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dua lembar;
- 8 (delapan) lembar amplop warna putih yang mana 1 (satu) lembar amplop warna putih berisi uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar amplop putih berisi masing-masing uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dimana saksi-saksi tersebut masing-masing di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Suherman Bin H. Marjuni**, menerangkan:

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pemilu berupa pembagian uang yang dilakukan oleh Terdakwa Muh. Asri Als Masso Bin H. Tanri;
- Bahwa, saksi adalah sebagai Anggota Panwascam Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan, saksi diangkat dan dilantik pada tanggal 23 Desember 2019 oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab saksi selaku Panwascam khususnya Panwascam Kecamatan Kindang Kabuapten Bulukumba adalah sebagai berikut:
 - Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan:
 - Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap;
 - Pelaksanaan kampanye;

- Perlengkapan pemilihan dan pendistribusiannya;
- Pelaksanaan pemungutan suara dan proses perhitungan suara di setiap TPS;
- Pengumuman hasil perhitungan suara di setiap TPS;
- Pengumuman hasil perhitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat TPS;
- Penyampaian surat suara dari TPS sampai ke PPK;
- Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan;
- Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan;
- Meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan pemilihan kepada instansi yang berwenang;
- Menyampaikan temuan dan laporan kepada PPS dan KPPS untuk ditindaklanjuti;
- Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan tentang adanya tindakan yang mengandung unsur tindak pidana pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan;
- Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Bawaslu;



- Bahwa, dugaan tindak pidana pemilu berupa pembagian uang tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 sekitar pukul 19.06 Wita, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Kampung Cina Desa Balibo Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, saksi tidak melihat secara langsung kejadian pembagian uang yang dilakukan Terdakwa tersebut, yang saksi ketahui adalah awalnya pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 sekitar pukul 15.39 Wita, teman saksi yakni Ketua Panwascam Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan yakni sdr. Rusli, S.Pd dihubungi melalui telepon oleh Koordiv Pengawasan yakni sdr. Abdul Rahman, S.Pd, dimana sdr. Abdul Rahman, S.Pd menyampaikan untuk segera datang ke kantor Bawaslu Kabupaten Bulukumba, kemudian saksi bersama



dengan sdr. Rusli, S.Pd dan teman-teman anggota Panwascam Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba pergi menuju kantor Bawaslu Kabupaten Bulukumba, setibanya saksi bersama dengan sdr. Rusli, S.Pd dan teman-teman anggota Panwascam Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba di kantor Bawaslu Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan, saksi melihat sdr. Jusman Sabir, SH., dimana sdr. Jusman Sabir, SH. menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Bulukumba bahwa akan ada pihak yang akan melakukan pembagian uang di Desa Balibo Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, selanjutnya saksi bersama dengan anggota Panwascam Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba langsung pergi menuju tempat yang di maksud oleh sdr. Jusman Sabir, SH. dan tiba pada pukul 16.00 Wita, kemudian saksi bersama anggota Panwascam Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba melakukan penelusuran untuk mencari titik kumpul pembagian uang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh sdr. Jusman Sabir, SH., namun saksi dan anggota Panwascam Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba tidak menemukan adanya titik kumpul tersebut sehingga setelah maghrib saksi bersama dengan anggota Panwascam Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba pergi menuju Sekretariat Panwascam Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba yang terletak di Kelurahan Borongrappoa Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, kemudian sekitar pukul 19.06 Wita, sdr. Jusman Sabir, SH. menghubungi saksi melalui telepon dan memberitahukan/ menginformasikan kepada saksi bahwa telah ditangkap seseorang di rumah milik Terdakwa Muh. Asri Alias Maso Bin H. Tanri tepatnya di Dusun Kampung Cina Desa Balibo Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba dimana seseorang tersebut akan membagikan amplop yang berisi uang dan stiker Paslon Bupati Kabupaten Bulukumba Nomor 4, selanjutnya atas informasi sdr. Jusman Sabir, SH. tersebut, saksi mengatakan kepada sdr. Jusman Sabir, SH. bahwa akan menghubungi kantor Bawaslu Kabupaten Bulukumba untuk berkoordinasi, selanjutnya saksi juga menghubungi Polsek Kindang Kabupaten Bulukumba untuk melaporkan perihal penangkapan terhadap sekumpulan orang yang diduga melakukan politik uang kemudian setelah saksi menghubungi Polsek Kindang Kabupaten Bulukumba, saksi bersama dengan anggota Panwascam Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba pergi menuju ke tempat dimana diduga terjadi politik uang namun pada saat saksi dan

anggota Panwascam Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba tiba, pelaku yang diduga melakukan pembagian uang sudah diamankan oleh anggota Polsek Kindang Kabupaten Bulukumba dan dibawa ke kantor Bawaslu Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa, setelah dilakukan klarifikasi di kantor Bawaslu Kabupaten Bulukumba, saksi baru mengetahui bahwa kegiatan pembagian uang terjadi di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun Kampung Cina Desa Balibo Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, dimana Terdakwa yang membagikan uang kepada lelaki Ruslan Als. Ollang Bin Mudding, lelaki Ikbal Bin Muh. Anas dan lelaki Fakhri Als. Safri;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, uang yang akan dibagikan dimasukan ke dalam amplop sebanyak 7 (tujuh) lembar dimana 5 (lima) amplop berisikan uang pecahan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) amplop berisikan masing-masing 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selain itu terdapat 5 (lima) lembar sticker Bakal Calon Bupati Bulukumba H. A. Muchtar Ali Yusuf dan 52 (lima puluh dua) lembar sticker Pasangan Calon Nomor Urut 4 H. A. Muchtar Ali Yusuf dan A. Edy Manaf;
- Bahwa, kemudian pada saat Terdakwa datang ke kantor Bawaslu Kabupaten Bulukumba, Terdakwa menyerahkan 37 (tiga puluh tujuh) lembar amplop putih yang masing-masing amplop berisikan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada anggota sekretariat Bawaslu Kabupaten Bulukumba;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. Saksi **Tamsir Bin H. Kadirong**, menerangkan:

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya kegiatan pembagian amplop yang berisikan uang dari Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020 yang dilakukan oleh Terdakwa Muh. Asri Als Masso Bin H. Tanri;
- Bahwa, kegiatan pembagian amplop yang berisikan uang tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Kampung Cina Desa Balibo Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung kegiatan pembagian amplop berisi uang tersebut, yang saksi ketahui adalah saksi melihat melalui media

sosial yaitu rekaman video pada Akun Facebook milik kemenakan saksi yang bernama Padhil Fitra, namun saksi tidak mengetahui siapa yang telah membagikan amplop berisi uang pada waktu itu, tetapi yang saksi dengar pada waktu itu saksi Firdaus yang dituduh membagi-bagikan amplop berisi uang kepada masyarakat, dimana pada waktu itu saksi Firdaus ditemukan oleh massa/orang-orang para pendukung pasangan calon nomor 2 yakni H. Askar HL dan Arun Spink yang menyebabkan saksi Firdaus sampai mendapatkan penganiayaan pada saat itu;

- Bahwa, sebelum massa pendukung pasangan nomor urut 2 menemukan saksi Firdaus di rumah Terdakwa, ada pertemuan yang dilakukan oleh konsultan tim pemenangan Calon Bupati nomor urut 4 dengan maksud mengadakan rapat pemantapan pemenangan bagaimana cara menarik hati pemilih, namun pada saat saksi selaku koordinator desa ditelpon oleh konsultan pemenangan tersebut untuk hadir pada rapat yang akan dilaksanakan di rumah Terdakwa, saksi sempat menjelaskan kepada konsultan pemenangan tersebut bahwa rapat ini tidak usah lagi dilakukan oleh karena Panwas sudah memantau gerak gerik kita karena adanya informasi kegiatan pembagian uang, namun rapat tetap dilaksanakan untuk melakukan pemantapan tim 10 (sepuluh), sebelum berangkat ke rumah Terdakwa, saksi menelpon anggota tim 10 (sepuluh) yang saksi bawahi termasuk saksi Firdaus, saksi berangkat bersama dengan lelaki Padhil Fitra kemenakan saksi yang merupakan salah satu anggota dari tim 10 (sepuluh) yang saksi bawahi, sampai di rumah Terdakwa ternyata pertemuannya sudah hampir selesai sehingga saksi tidak terlalu lama berada di rumah Terdakwa, saksi sempat melakukan salat maghrib lalu kemudian saksi pulang, setelah berada di rumah, saksi lalu menelpon saksi Firdaus yang pada saat itu ternyata telah berada di rumah Terdakwa namun pertemuan sudah selesai, tidak berapa lama setelah saksi menelpon saksi Firdaus, saksi diperlihatkan rekaman video pada Akun Facebook milik lelaki Padhil Fitra yang memperlihatkan adanya keributan mengenai kegiatan pembagian amplop berisi uang, dimana berita yang beredar bahwa saksi Firdaus sedang memegang stiker pasangan calon bupati Kabupaten Bulukumba nomor 4 dan amplop berisikan uang, setelah melihat rekaman tersebut saksi pun langsung ke rumah Terdakwa dan mencari informasi mengenai apa yang terjadi namun saksi Firdaus sudah tidak ada dan saksi sempat bertemu dengan Terdakwa pada saat itu;



- Bahwa, saksi sebagai koordes (koordinator desa) yang membawahi tim 10 (sepuluh) yang beranggotakan 10 (sepuluh) orang, di atas koordes ada koorcam (koordinator camat), dimana saksi Firdaus masuk dalam tim 10 (sepuluh) yang saksi bawahahi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui asal/sumber barang bukti berupa stiker pasangan calon bupati Kabupaten Bulukumba nomor 4 dan amplop berisikan uang yang ditemukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, saksi yang merupakan koordes tidak pernah didaftarkan atau pun mendaftarkan diri pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai tim kampanye atau relawan atau pun penghubung paslon dari paslon nomor 4 yakni A. Muhtar Ali Yusuf dan H. A. Edi Manaf;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

3. **Saksi Firdaus Bin H. Abd. Hafid**, menerangkan:

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya kegiatan pembagian amplop yang berisikan uang dari Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020 yang dilakukan oleh Terdakwa Muh. Asri Als Masso Bin H. Tanri;
- Bahwa, kegiatan pembagian amplop yang berisikan uang tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Kampung Cina Desa Balibo Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu saksi berada di rumah Terdakwa, waktu itu saksi datang ke rumah Terdakwa karena ditelpon oleh saksi Tamsir dan menyampaikan kalau ada pertemuan Tim Paslon nomor 4 di rumah Terdakwa, lalu saksi pun mengatakan akan datang setelah selesai sholat maghrib, setelah sholat saksi pun menuju rumah Terdakwa dan setibanya saksi di rumah Terdakwa, rumah tersebut sudah dalam keadaan sepi dan saksi Tamsir juga sudah tidak berada di rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi masuk di rumahnya dan di dalam rumah Terdakwa sudah ada 3 (tiga) orang lain, 2 (dua) di antaranya saksi tidak kenal sedangkan yang 1 (satu) orang lagi saksi kenal yaitu lelaki Ollang, pada saat itu saksi melihat sticker calon Bupati H. A. Muhtar Yusuf yang berada di lantai rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa

datang di dekat saya sambil membawa amplop warna putih dan amplop tersebut diberikan kepada lelaki Ollang dan kepada 2 (dua) orang lagi yang saksi tidak tahu namanya, setelah itu tiba-tiba datang warga yang langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan langsung melakukan pemukulan terhadap diri saksi, dimana saksi tidak mengetahui apa penyebabnya hingga warga melakukan pemukulan terhadap diri saksi, namun kemungkinan warga yang tidak mengenal saksi tersebut menganggap saksi yang membawa amplop berisi uang yang dibagikan kepada lelaki Ollang dan 2 (dua) orang lainnya, setelah itu datang petugas polisi yang langsung mengamankan saksi;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui dari mana asalnya amplop berisi uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada lelaki Ollang dan 2 (dua) orang lain yang tidak saksi kenal dan saksi juga tidak mengetahui untuk apa amplop berisi uang tersebut, yang saksi ketahui adalah saksi melihat Terdakwa yang menyerahkan amplop tersebut kepada ketiga orang tersebut;



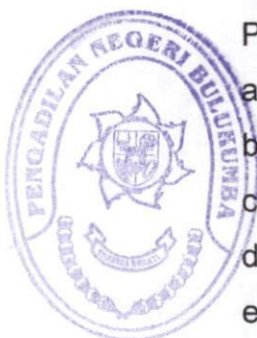
- Bahwa, sepengetahuan saksi, saksi Tamsir sebagai koordes (koordinator desa) yang membawahi tim 10 (sepuluh) yang beranggotakan 10 (sepuluh) orang, di atas koordes ada koorcam (koordinator camat), dimana saksi masuk dalam tim 10 (sepuluh) yang dibawah oleh saksi Tamsir;
- Bahwa, saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa stiker pasangan calon bupati Kabupaten Bulukumba nomor 4 dan amplop berisikan uang yang ditemukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, saksi Tamsir yang merupakan koordes dan saksi sebagai tim 10 (sepuluh) tidak pernah didaftarkan atau pun mendaftarkan diri pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai tim kampanye atau relawan atau pun penghubung paslon dari paslon nomor 4 yakni A. Muhtar Ali Yusuf dan H. A. Edi Manaf;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

4. Saksi **Abdul Rahman, S.Pd**, menerangkan:

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana pemilu berupa kegiatan pembagian uang dari Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020 yang dilakukan oleh Terdakwa Muh. Asri Als. Masso Bin H. Tanri;

- Bahwa, kegiatan pembagian amplop yang berisikan uang tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Kampung Cina Desa Balibo Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, saksi memberikan keterangan dalam kapasitas saksi sebagai anggota Bawaslu Sentra Gakumdu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan dengan jabatan saksi sebagai Koordinator Divisi Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga dan saksi diangkat oleh Ketua Bawaslu pada rapat pleno bawaslu pada bulan Agustus tahun 2018, yang memiliki fungsi dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 yakni sebagai berikut:
 - a. Pengawasan tahapan pemilu di tingkat Kabupaten/Kota;
 - b. Pengadministrasian hasil pengawasan;
 - c. Hubungan masyarakat;
 - d. Kerjasama antar lembaga;
 - e. Sosialisasi pengawasan pemilu; dan
 - f. Penyiapan laporan tahapan dan laporan akhir divisi pencegahan dan hubungan antar lembaga;
- Bahwa, awalnya laporan yang masuk ke kantor Bawaslu Kabupaten Bulukumba terkait dugaan tindak pidana pemilu berupa kegiatan pembagian uang yang dilakukan oleh saksi Firdaus Bin Abdul Hafid, namun setelah dilakukan tindakan berupa penerimaan laporan dan klarifikasi didapatkan informasi bahwa yang melakukan pembagian uang adalah Terdakwa;
- Bahwa, pada saat dilakukan klarifikasi awal terhadap saksi Firdaus, Terdakwa juga diundang secara sah dan patut untuk dimintai klarifikasi/keterangan terkait tindak kegiatan pembagian uang tersebut, dan pada saat Terdakwa hadir di kantor Bawaslu Kabupaten Bulukumba, Terdakwa juga membawa 37 (tiga puluh tujuh) lembar amplop yang di dalamnya berisikan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, berdasarkan klarifikasi awal di kantor Bawaslu Kabupaten Bulukumba, saksi Firdaus menjelaskan bawah awalnya saksi Firdaus datang ke rumah Terdakwa karena dihubungi melalui telepon oleh saksi Tamsir dengan maksud dan tujuan untuk menghadiri pertemuan





- pemantapan tim 10 (sepuluh) dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 H. A. Muchtar Ali Yusuf dan A. Edy Manaf, selanjutnya saksi Firdaus pergi menuju rumah Terdakwa setelah sholat maghrib dan sesampainya saksi Firdaus di rumah Terdakwa keadaan sudah sepi, sedangkan saksi Tamsir juga sudah tidak ada di rumah Terdakwa, selanjutnya saksi Firdaus yang berada di luar rumah dipanggil masuk oleh Terdakwa, kemudian saksi Firdaus masuk ke dalam rumah Terdakwa dan di dalam rumah Terdakwa, saksi Firdaus melihat sudah ada 3 (tiga) orang dimana 2 (dua) orang di antaranya saksi Firdaus tidak mengenalinya dan 1 (satu) orang saksi Firdaus kenali bernama Ruslan Als. Ollang Bin Mudding sedang duduk di sofa ruang tamu rumah Terdakwa, kemudian saksi Firdaus ikut bergabung duduk bersama ke 3 (tiga) orang lainnya di sofa ruang tamu rumah Terdakwa sambil cerita-cerita dan tidak lama kemudian datang Terdakwa yang mengajak saksi Firdaus bersama 3 (tiga) orang yang duduk bersama saksi Firdaus di sofa, untuk duduk bersama di lantai di belakang sofa rumah Terdakwa, setelah saksi Firdaus bersama Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya berpindah tempat duduk ke lantai di belakang sofa, saksi Firdaus melihat sudah banyak bertebaran/berserakan sticker Pasangan Calon Nomor Urut 4 H. A. Muchtar Ali Yusuf dan A. Edy Manaf di atas lantai rumah Terdakwa, Terdakwa lalu berdiri dan pergi meninggalkan saksi Firdaus dan 3 (tiga) orang lainnya duduk di lantai rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dan kembali duduk di lantai dengan membawa amplop berwarna putih, selanjutnya Terdakwa membagikan amplop berwarna putih tersebut kepada lelaki Ruslan Als. Ollang Bin Mudding dan 2 (dua) orang lainnya yang saksi tidak kenal, tidak lama kemudian datang beberapa warga masyarakat langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan langsung memukul dan menangkap saksi Firdaus, selanjutnya setelah datang petugas saksi Firdaus langsung diamankan;
- Bahwa, berdasarkan data dari KPU Kabupaten Bulukumba, Terdakwa Muh. Asri Als. Masso Bin H. Tanri dan tim 10 (sepuluh) tidak terdaftar sebagai tim kampanye, relawan atau penghubung pasangan calon dalam hal ini Pasangan Calon Nomor Urut 4 H. A. Muchtar Ali Yusuf dan A. Edy Manaf;
 - Bahwa, pada saat dilakukan klarifikasi di kantor Bawaslu Kabupaten Bulukumba terhadap diri Terdakwa, Terdakwa memberikan keterangan bahwa memang benar ada pembagian uang kepada lelaki Ruslan Als.

Ollang Bin Mudding, lelaki Ikbil Bin Muh. Anas dan lelaki Fakhri Als. Safri yang mana merupakan anggota tim 10 (sepuluh) yang Terdakwa bawahi langsung dimana Terdakwa berperan sebagai koordes, Terdakwa juga menerangkan bahwa kegiatan membagikan uang dengan tujuan untuk diberikan kepada warga/masyarakat sebagai imbalan untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 H. A. Muchtar Ali Yusuf dan A. Edy Manaf pada saat pemilihan nanti;

- Bahwa, sepengetahuan saksi, lelaki Ruslan Als. Ollang Bin Mudding, lelaki Ikbil Bin Muh. Anas dan lelaki Fakhri Als. Safri merupakan warga Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba dan juga merupakan pemilih yang terdaftar untuk pemilihan bupati/kepala daerah tahun 2020 di Kabupaten Bulukumba;



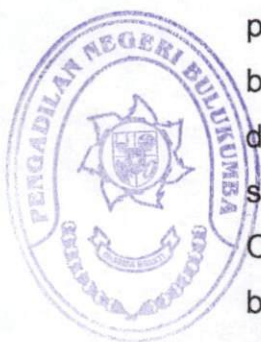
Bahwa, peristiwa tindak pidana pemilu berupa kegiatan pembagian uang yang terjadi pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Kampung Cina Desa Balibo Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba terjadi pada masa kampanye bukan pada masa tenang;

- Bahwa, tindakan atau kegiatan membagi-bagikan uang atau pun barang lainnya tidak dibenarkan dilakukan oleh setiap kandidat atau pun pasangan calon, dimana setiap kandidat atau pasangan calon dalam memberikan honor kepada tim relawan tidak dibenarkan melakukan membayar dalam bentuk tunai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Muh. Asri Als. Masso Bin H. Tanri** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan kegiatan pembagian amplop yang berisikan uang dari salah satu Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020 yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, kegiatan pembagian amplop yang berisikan uang tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Kampung Cina Desa Balibo Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, kejadiannya berawal pada saat setelah dilaksanakan kegiatan di rumah Terdakwa yang bertujuan untuk mempermantap tim 10 (sepuluh) yang telah mendata masyarakat yang akan memilih/mencoblos Pasangan



Calon Nomor Urut 4 H. A. Muchtar Ali Yusuf dan A. Edy Manaf pada saat pemilihan tanggal 09 Desember 2020, dimana pada waktu itu Terdakwa sedang bersama dengan lelaki Ruslan Als. Ollang Bin Mudding, lelaki Ikbal Bin Muh. Anas dan lelaki Fakhri Als. Safri, setelah sholat maghrib datang saksi Firdaus ke rumah Terdakwa dan duduk di luar rumah, Terdakwa pun mempersilahkan saksi Firdaus untuk masuk dan duduk di sofa ruang tamu Terdakwa bersama dengan lelaki Ruslan Als. Ollang Bin Mudding, lelaki Ikbal Bin Muh. Anas dan lelaki Fakhri Als. Safri, saksi Firdaus pun ikut bergabung duduk bersama 3 (tiga) orang lainnya yakni lelaki Ruslan Als. Ollang Bin Mudding, lelaki Ikbal Bin Muh. Anas dan lelaki Fakhri Als. Safri di sofa ruang tamu rumah Terdakwa dan bercerita-cerita bersama, tidak lama Terdakwa pun ikut bergabung bercerita-cerita, Terdakwa lalu mengajak saksi Firdaus bersama lelaki Ruslan Als. Ollang Bin Mudding, lelaki Ikbal Bin Muh. Anas dan lelaki Fakhri Als. Safri untuk duduk bersama di lantai di belakang sofa, selanjutnya setelah Terdakwa, saksi Firdaus bersama lelaki Ruslan Als. Ollang Bin Mudding, lelaki Ikbal Bin Muh. Anas dan lelaki Fakhri Als. Safri berpindah tempat duduk ke lantai di belakang sofa, memang sudah banyak bertebaran/berserakan sticker Pasangan Calon Nomor Urut 4 H. A. Muchtar Ali Yusuf dan A. Edy Manaf di atas lantai rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berdiri dan pergi meninggalkan saksi Firdaus bersama lelaki Ruslan Als. Ollang Bin Mudding, lelaki Ikbal Bin Muh. Anas dan lelaki Fakhri Als. Safri duduk di lantai rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan duduk kembali di lantai dengan membawa amplop berwarna putih, selanjutnya Terdakwa membagikan amplop berwarna putih yang berisikan uang tersebut kepada lelaki Ruslan Als. Ollang Bin Mudding, lelaki Ikbal Bin Muh. Anas dan lelaki Fakhri Als. Safri, tidak lama kemudian datang massa/beberapa warga masyarakat yang langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa sehingga Terdakwa, lelaki Ruslan Als. Ollang Bin Mudding, lelaki Ikbal Bin Muh. Anas dan lelaki Fakhri Als. Safri yang pada saat itu duduk bersama di lantai rumah Terdakwa bersama dengan saksi Firdaus, langsung berdiri dan pergi meninggalkan saksi Firdaus;

- Bahwa, tujuan Terdakwa memberikan amplop putih berisikan uang tersebut kepada lelaki Ruslan Als. Ollang Bin Mudding, lelaki Ikbal Bin Muh. Anas dan lelaki Fakhri Als. Safri adalah untuk diberikan kepada warga masyarakat di Dusun Kampung Cina Desa Balibo Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan sebagai imbalan telah memilih/mencoblos

Pasangan Calon Nomor Urut 4 H. A. Muchtar Ali Yusuf dan A. Edy Manaf pada saat pemilihan nantinya;

- Bahwa, rincian amplop putih yang Terdakwa berikan kepada lelaki Ruslan Als. Ollang Bin Mudding, lelaki Ikbal Bin Muh. Anas dan lelaki Fakhri Als. Safri adalah sebagai berikut:
 - Ruslan Als. Ollang Bin Mudding menerima amplop sebanyak 7 (tujuh) amplop dengan rincian 1 (satu) lembar berisi uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 6 (enam) amplop berisi Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Fakhri Als. Safri menerima amplop sebanyak 5 (lima) amplop dengan rincian 1 (satu) lembar berisi uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) amplop berisi Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Ikbal Bin Muh. Anas menerima amplop sebanyak 9 (sembilan) amplop dengan rincian 1 (satu) lembar berisi uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) amplop berisi Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, amplop berisi uang yang Terdakwa bagikan tersebut Terdakwa peroleh dari orang yang bernama H. Amri yang beralamat di Tanete;
- Bahwa, masih ada 37 (tiga puluh tujuh) lembar amplop serta beberapa lembar sticker pasangan calon nomor urut 4 yang belum sempat Terdakwa bagi bagikan kepada masyarakat yang mana telah Terdakwa serahkan pada saat Terdakwa memberikan klarifikasi di Kantor Bawaslu kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, selain dari amplop yang Terdakwa bagikan kepada anggota tim 10 (sepuluh), Terdakwa juga mendapat bagian amplop yang isinya sebanyak Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu) yang merupakan honor Terdakwa sebagai Koordes dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima honor tersebut, yakni yang pertama sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa, baik Terdakwa sebagai koordes (koordinator desa) dan juga anggota tim 10 (sepuluh) tidak pernah didaftarkan ataupun mendaftarkan diri di KPU sebagai tim sukses atau tim relawan ataupun tim penghubung Pasangan Calon Nomor Urut 4 H. A. Muchtar Ali Yusuf dan A. Edy Manaf;
- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa, lelaki Ruslan Als. Ollang Bin Mudding, lelaki Ikbal Bin Muh. Anas dan lelaki Fakhri Als. Safri merupakan warga Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba dan juga merupakan pemilih



yang terdaftar untuk pemilihan bupati/kepala daerah tahun 2020 di Kabupaten Bulukumba;

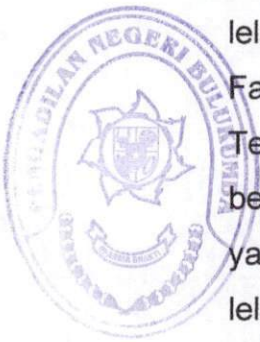
- Bahwa, tindakan atau kegiatan membagi-bagikan uang atau pun barang lainnya tidak dibenarkan dilakukan oleh setiap kandidat atau pun pasangan calon, dimana hal tersebut telah diketahui dan dipahami oleh Terdakwa sendiri namun Terdakwa tetap melakukan hal tersebut;
- Bahwa, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan istri dan anak yang harus dinafkahi;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat, yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar telah terjadi kegiatan pembagian uang yang dilakukan oleh Terdakwa Muh. Asri Als. Masso Bin H. Tanri;
- Bahwa, benar kegiatan pembagian amplop yang berisikan uang tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Kampung Cina Desa Balibo Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, benar kejadiannya berawal pada saat setelah dilaksanakan kegiatan di rumah Terdakwa yang bertujuan untuk memperlantik tim 10 (sepuluh) yang telah mendaftarkan masyarakat yang akan memilih/mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 H. A. Muchtar Ali Yusuf dan A. Edy Manaf pada saat pemilihan tanggal 09 Desember 2020, dimana pada waktu itu Terdakwa sedang bersama dengan lelaki Ruslan Als. Ollang Bin Mudding, lelaki Ikbil Bin Muh. Anas dan lelaki Fakhri Als. Safri, setelah sholat maghrib datang saksi Firdaus ke rumah Terdakwa dan duduk di luar rumah, Terdakwa pun mempersilahkan saksi Firdaus untuk masuk dan duduk di sofa ruang tamu Terdakwa bersama dengan lelaki Ruslan Als. Ollang Bin Mudding, lelaki Ikbil Bin Muh. Anas dan lelaki Fakhri Als. Safri, saksi Firdaus pun ikut bergabung duduk bersama 3 (tiga) orang lainnya yakni lelaki Ruslan Als.



Ollang Bin Mudding, lelaki Ikbal Bin Muh. Anas dan lelaki Fakhri Als. Safri di sofa ruang tamu rumah Terdakwa dan bercerita-cerita bersama, tidak lama Terdakwa pun ikut bergabung bercerita-cerita, Terdakwa lalu mengajak saksi Firdaus bersama lelaki Ruslan Als. Ollang Bin Mudding, lelaki Ikbal Bin Muh. Anas dan lelaki Fakhri Als. Safri untuk duduk bersama di lantai di belakang sofa, selanjutnya setelah Terdakwa, saksi Firdaus bersama lelaki Ruslan Als. Ollang Bin Mudding, lelaki Ikbal Bin Muh. Anas dan lelaki Fakhri Als. Safri berpindah tempat duduk ke lantai di belakang sofa, memang sudah banyak bertebaran/berserakan sticker Pasangan Calon Nomor Urut 4 H. A. Muchtar Ali Yusuf dan A. Edy Manaf di atas lantai rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berdiri dan pergi meninggalkan saksi Firdaus bersama lelaki Ruslan Als. Ollang Bin Mudding, lelaki Ikbal Bin Muh. Anas dan lelaki Fakhri Als. Safri duduk di lantai rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan duduk kembali di lantai dengan membawa amplop berwarna putih, selanjutnya Terdakwa membagikan amplop berwarna putih yang berisikan uang tersebut kepada lelaki Ruslan Als. Ollang Bin Mudding, lelaki Ikbal Bin Muh. Anas dan lelaki Fakhri Als. Safri, tidak lama kemudian datang massa/beberapa warga masyarakat yang langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa sehingga Terdakwa, lelaki Ruslan Als. Ollang Bin Mudding, lelaki Ikbal Bin Muh. Anas dan lelaki Fakhri Als. Safri yang pada saat itu duduk bersama di lantai rumah Terdakwa bersama dengan saksi Firdaus, langsung berdiri dan pergi meninggalkan saksi Firdaus;

- Bahwa, benar tujuan Terdakwa memberikan amplop putih berisikan uang tersebut kepada lelaki Ruslan Als. Ollang Bin Mudding, lelaki Ikbal Bin Muh. Anas dan lelaki Fakhri Als. Safri adalah untuk diberikan kepada warga masyarakat di Dusun Kampung Cina Desa Balibo Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan sebagai imbalan telah memilih/mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 H. A. Muchtar Ali Yusuf dan A. Edy Manaf pada saat pemilihan nantinya;
- Bahwa, benar rincian amplop putih yang Terdakwa berikan kepada lelaki Ruslan Als. Ollang Bin Mudding, lelaki Ikbal Bin Muh. Anas dan lelaki Fakhri Als. Safri adalah sebagai berikut:
 - Ruslan Als. Ollang Bin Mudding menerima amplop sebanyak 7 (tujuh) amplop dengan rincian 1 (satu) lembar berisi uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 6 (enam) amplop berisi Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Fakhri Als. Safri menerima amplop sebanyak 5 (lima) amplop dengan rincian 1 (satu) lembar berisi uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) amplop berisi Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Ikbal Bin Muh. Anas menerima amplop sebanyak 9 (sembilan) amplop dengan rincian 1 (satu) lembar berisi uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) amplop berisi Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar amplop berisi uang yang Terdakwa bagikan tersebut Terdakwa peroleh dari orang yang bernama H. Amri yang beralamat di Tanete;
- Bahwa, benar masih ada 37 (tiga puluh tujuh) lembar amplop serta beberapa lembar sticker pasangan calon nomor urut 4 yang belum sempat Terdakwa bagi bagikan kepada masyarakat yang mana telah Terdakwa serahkan pada saat Terdakwa memberikan klarifikasi di Kantor Bawaslu kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, benar selain dari amplop yang Terdakwa bagikan kepada anggota tim 10 (sepuluh), Terdakwa juga mendapat bagian amplop yang isinya sebanyak Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu) yang merupakan honor Terdakwa sebagai Koordes dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima honor tersebut, yakni yang pertama sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar baik Terdakwa sebagai koordes (koordinator desa) dan juga anggota tim 10 (sepuluh) tidak pernah didaftarkan ataupun mendaftarkan diri di KPU sebagai tim sukses atau tim relawan ataupun tim penghubung Pasangan Calon Nomor Urut 4 H. A. Muchtar Ali Yusuf dan A. Edy Manaf;
- Bahwa, benar terhadap kejadian tersebut telah dilakukan klarifikasi dan pada saat dilakukan klarifikasi di kantor Bawaslu Kabupaten Bulukumba terhadap diri Terdakwa, Terdakwa memberikan keterangan bahwa memang benar ada pembagian uang kepada lelaki Ruslan Als. Ollang Bin Mudding, lelaki Ikbal Bin Muh. Anas dan lelaki Fakhri Als. Safri yang mana merupakan anggota tim 10 (sepuluh) yang Terdakwa bawahi langsung dimana Terdakwa berperan sebagai koordes, Terdakwa juga menerangkan bahwa kegiatan membagikan uang dengan tujuan untuk diberikan kepada warga/masyarakat sebagai imbalan untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 H. A. Muchtar Ali Yusuf dan A. Edy Manaf pada saat pemilihan nanti;
- Bahwa, benar lelaki Ruslan Als. Ollang Bin Mudding, lelaki Ikbal Bin Muh. Anas dan lelaki Fakhri Als. Safri merupakan warga Kecamatan Kindang



Kabupaten Bulukumba dan juga merupakan pemilih yang terdaftar untuk pemilihan bupati/kepala daerah tahun 2020 di Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa, benar peristiwa tindak pidana pemilu berupa kegiatan pembagian uang yang terjadi pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Kampung Cina Desa Balibo Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba terjadi pada masa kampanye bukan pada masa tenang;
- Bahwa, benar tindakan atau kegiatan membagi-bagikan uang atau pun barang lainnya tidak dibenarkan dilakukan oleh setiap kandidat atau pun pasangan calon, dimana hal tersebut telah diketahui dan dipahami oleh Terdakwa sendiri namun Terdakwa tetap melakukan hal tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu telah melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 187A Ayat (1) jo Pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Pasal 187A Ayat (1) jo Pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang (selain calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye dan relawan atau pihak lain);
2. Dengan Sengaja;
3. Melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung;

4. Untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang (selain calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye dan relawan atau pihak lain)”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” mengandung pengertian yang sama (identik) dengan terminology kata “barang siapa” yaitu tiap-tiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa “setiap orang” yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **Muh. Asri Als. Masso Bin H. Tanri** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan sebagai pelaku tindak pidana;

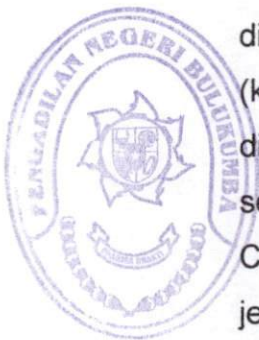
Menimbang, bahwa identitas Terdakwa tersebut bersesuaian dengan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi “*error in persona*”;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menekankan pada orang selain calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye dan relawan atau pihak lain sehingga kata “selain” menegaskan bahwa setiap orang yang dimaksud dalam unsur ini tidak menunjuk pada calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye dan relawan atau pihak lain sehingga jelas “setiap orang” yang dimaksud dalam unsur adalah setiap orang secara umum yang menunjukan kepada orang sebagai subyek hukum yang mampu



bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang dilakukan, dimana setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya dengan sendirinya telah ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas ditentukan lain oleh undang-undang. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2005, hal 209 dan Putusan MA No. 1398 K/pid/1994 tanggal 30 Juni 1995;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar baik Terdakwa sebagai koordes (koordinator desa) dan juga anggota tim 10 (sepuluh) tidak pernah didaftarkan ataupun mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum sebagai tim sukses atau tim relawan ataupun tim penghubung Pasangan Calon Nomor Urut 4 H. A. Muchtar Ali Yusuf dan A. Edy Manaf, sehingga jelas bahwa Terdakwa **Muh. Asri Als. Masso Bin H. Tanri** adalah orang yang bukan berkedudukan sebagai calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye dan relawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tidaklah terjadi kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan tindak pidana dan oleh karenanya unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut Ilmu Hukum adalah Terdakwa mengetahui dan menghendaki terwujudnya tindakan/perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa untuk mengetahui secara jelas dan nyata apakah Terdakwa mengetahui dan menghendaki terwujudnya tindakan/perbuatan pidana yang dilakukannya, maka terlebih dahulu harus dibuktikan unsur perbuatan itu sendiri setelah unsur dengan sengaja yakni unsur menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung dan unsur untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih

dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu;

Menimbang bahwa oleh karena hal tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menunda pertimbangan hukum unsur dengan sengaja dan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ke – 3 dan ke – 4 dari ketentuan Pasal 187 Ayat (1) jo Pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yakni unsur menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung dan unsur untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:



Ad. 3. Unsur “Melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa suatu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana masing-masing perbuatan berperan sebagai salah satu kemungkinan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga bisa saja terjadi Terdakwa hanya melakukan salah satu jenis atau seluruh jenis perbuatan dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan unsur ini, terlebih dahulu akan diuraikan pengertian atau makna dari kata-kata yang terkandung dalam unsur ini, yaitu sebagai berikut:

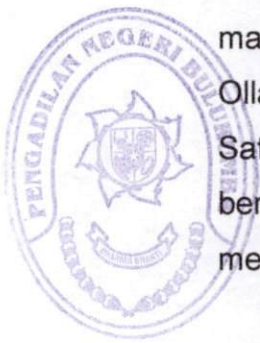
- Bahwa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan “menjanjikan” adalah mengandung arti

menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu kepada orang lain, kemudian yang dimaksud dengan “memberikan” adalah memiliki arti menyerahkan sesuatu kepada ..., sedangkan yang dimaksud dengan “imbalan” adalah memiliki arti balasan (berupa pujian, hukuman dan sebagainya) atas tindakan yang dilakukan, kemudian yang dimaksud dengan “langsung” adalah terus atau tidak dengan perantara sedangkan yang dimaksud dengan “tidak langsung” adalah kebalikan/*antonim* dari pengertian kata langsung yang berarti tidak terus atau dengan perantara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar telah terjadi kegiatan pembagian uang yang dilakukan oleh Terdakwa Muh. Asri Als. Masso Bin H. Tanri, dimana kegiatan pembagian amplop yang berisikan uang tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Kampung Cina Desa Balibo Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa benar kejadiannya berawal pada saat setelah dilaksanakan kegiatan di rumah Terdakwa yang bertujuan untuk memperlantik tim 10 (sepuluh) yang telah mendata masyarakat yang akan memilih/mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 H. A. Muchtar Ali Yusuf dan A. Edy Manaf pada saat pemilihan tanggal 09 Desember 2020, dimana pada waktu itu Terdakwa sedang bersama dengan lelaki Ruslan Als. Ollang Bin Mudding, lelaki Ikbal Bin Muh. Anas dan lelaki Fakhri Als. Safri, setelah sholat maghrib datang saksi Firdaus ke rumah Terdakwa dan duduk di luar rumah, Terdakwa pun mempersilahkan saksi Firdaus untuk masuk dan duduk di sofa ruang tamu Terdakwa bersama dengan lelaki Ruslan Als. Ollang Bin Mudding, lelaki Ikbal Bin Muh. Anas dan lelaki Fakhri Als. Safri, saksi Firdaus pun ikut bergabung duduk bersama 3 (tiga) orang lainnya yakni lelaki Ruslan Als. Ollang Bin Mudding, lelaki Ikbal Bin Muh. Anas dan lelaki Fakhri Als. Safri di sofa ruang tamu rumah Terdakwa dan bercerita-cerita bersama, tidak lama Terdakwa pun ikut bergabung bercerita-cerita, Terdakwa lalu mengajak saksi Firdaus bersama lelaki Ruslan Als. Ollang Bin Mudding, lelaki Ikbal Bin Muh. Anas dan lelaki Fakhri Als. Safri untuk duduk bersama di lantai di belakang sofa, selanjutnya setelah Terdakwa, saksi Firdaus bersama lelaki Ruslan Als. Ollang Bin Mudding, lelaki Ikbal Bin Muh. Anas dan lelaki Fakhri Als. Safri berpindah tempat duduk ke lantai di belakang





sofa, memang sudah banyak bertebaran/berserakan sticker Pasangan Calon Nomor Urut 4 H. A. Muchtar Ali Yusuf dan A. Edy Manaf di atas lantai rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berdiri dan pergi meninggalkan saksi Firdaus bersama lelaki Ruslan Als. Ollang Bin Mudding, lelaki Ikbal Bin Muh. Anas dan lelaki Fakhri Als. Safri duduk di lantai rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan duduk kembali di lantai dengan membawa amplop berwarna putih, selanjutnya Terdakwa membagikan amplop berwarna putih yang berisikan uang tersebut kepada lelaki Ruslan Als. Ollang Bin Mudding, lelaki Ikbal Bin Muh. Anas dan lelaki Fakhri Als. Safri, tidak lama kemudian datang massa/beberapa warga masyarakat yang langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa sehingga Terdakwa, lelaki Ruslan Als. Ollang Bin Mudding, lelaki Ikbal Bin Muh. Anas dan lelaki Fakhri Als. Safri yang pada saat itu duduk bersama di lantai rumah Terdakwa bersama dengan saksi Firdaus, langsung berdiri dan pergi meninggalkan saksi Firdaus;

Menimbang, bahwa benar tujuan Terdakwa memberikan amplop putih berisikan uang tersebut kepada lelaki Ruslan Als. Ollang Bin Mudding, lelaki Ikbal Bin Muh. Anas dan lelaki Fakhri Als. Safri adalah untuk diberikan kepada warga masyarakat di Dusun Kampung Cina Desa Balibo Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan sebagai imbalan telah memilih/mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 H. A. Muchtar Ali Yusuf dan A. Edy Manaf pada saat pemilihan nantinya, dimana rincian amplop putih dan isinya yang Terdakwa berikan kepada lelaki Ruslan Als. Ollang Bin Mudding, lelaki Ikbal Bin Muh. Anas dan lelaki Fakhri Als. Safri adalah sebagai berikut:

- Ruslan Als. Ollang Bin Mudding menerima amplop sebanyak 7 (tujuh) amplop dengan rincian 1 (satu) lembar berisi uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 6 (enam) amplop berisi Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Fakhri Als. Safri menerima amplop sebanyak 5 (lima) amplop dengan rincian 1 (satu) lembar berisi uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) amplop berisi Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Ikbal Bin Muh. Anas menerima amplop sebanyak 9 (sembilan) amplop dengan rincian 1 (satu) lembar berisi uang Rp.200.000,-

(dua ratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) amplop berisi Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar amplop berisi uang yang Terdakwa bagikan tersebut Terdakwa peroleh dari orang yang bernama H. Amri yang beralamat di Tanete dan masih ada 37 (tiga puluh tujuh) lembar amplop serta beberapa lembar sticker pasangan calon nomor urut 4 yang belum sempat Terdakwa bagi bagikan kepada masyarakat yang mana telah Terdakwa serahkan pada saat Terdakwa memberikan klarifikasi di Kantor Bawaslu kabupaten Bulukumba;

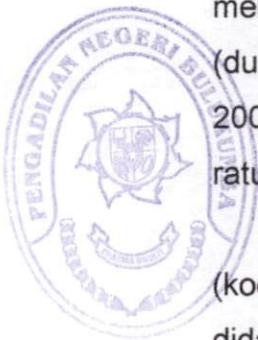
Menimbang, bahwa benar selain dari amplop yang Terdakwa bagikan kepada anggota tim 10 (sepuluh), Terdakwa juga mendapat bagian amplop yang isinya sebanyak Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu) yang merupakan honor Terdakwa sebagai Koordes dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima honor tersebut, yakni yang pertama sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar baik Terdakwa sebagai koordes (koordinators desa) dan juga anggota tim 10 (sepuluh) tidak pernah didaftarkan ataupun mendaftarkan diri di KPU sebagai tim sukses atau tim relawan ataupun tim penghubung Pasangan Calon Nomor Urut 4 H. A. Muchtar Ali Yusuf dan A. Edy Manaf;

Menimbang, bahwa benar peristiwa tindak pidana pemilu berupa kegiatan pembagian uang yang terjadi pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Kampung Cina Desa Balibo Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba terjadi pada masa kampanye bukan pada masa tenang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum di atas telah nyata adanya perbuatan/tindakan menyerahkan sesuatu kepada ... (memberikan), dimana pemberian tersebut merupakan balasan atas tindakan yang akan dilakukan (imbalan), dari Terdakwa Muh. Asri Als. Masso Bin H. Tanri kepada masyarakat yang berada dalam Daerah Pemilihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar terhadap kejadian tersebut telah dilakukan klarifikasi dan pada saat dilakukan klarifikasi di kantor Bawaslu Kabupaten Bulukumba terhadap diri Terdakwa, Terdakwa memberikan



keterangan bahwa memang benar ada pembagian uang kepada lelaki Ruslan Als. Ollang Bin Mudding, lelaki Ikbal Bin Muh. Anas dan lelaki Fakhri Als. Safri yang mana merupakan anggota tim 10 (sepuluh) yang Terdakwa bawahi langsung dimana Terdakwa berperan sebagai koordes, Terdakwa juga menerangkan bahwa kegiatan membagikan uang tersebut dengan tujuan untuk diberikan kepada warga/masyarakat sebagai imbalan untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 H. A. Muchtar Ali Yusuf dan A. Edy Manaf pada saat pemilihan nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut telah nyata bahwa melalui kegiatan pembagian amplop berisi uang dan sticker dengan gambar pasangan calon nomor urut 4 H. A. Muchtar Ali Yusuf dan A. Edy Manaf yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut kepada atau melalui lelaki Ruslan Als. Ollang Bin Mudding, lelaki Ikbal Bin Muh. Anas dan lelaki Fakhri Als. Safri yang ditujukan kepada masyarakat dimana masyarakat dapat secara langsung pula mengenal pasangan calon nomor urut 4 H. A. Muchtar Ali Yusuf dan A. Edy Manaf sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan elektabilitas pasangan calon nomor urut 4 H. A. Muchtar Ali Yusuf dan A. Edy Manaf dalam pemilihan nantinya;



Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan Maka Majelis Hakim berpendapat telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia secara langsung atau pun tidak langsung;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar tindakan atau kegiatan membagi-bagikan uang atau pun barang lainnya tidak dibenarkan dilakukan oleh setiap kandidat atau pun pasangan calon, dimana hal tersebut telah diketahui dan dipahami oleh Terdakwa sendiri namun Terdakwa tetap melakukan hal tersebut, sehingga dengan demikian telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai

imbangan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “Untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu”;

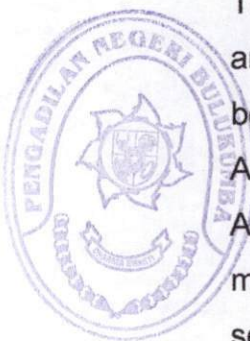
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Pemilih” adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa



- Bahwa, benar telah terjadi kegiatan pembagian uang yang dilakukan oleh Terdakwa Muh. Asri Als. Masso Bin H. Tanri;
- Bahwa, benar kegiatan pembagian amplop yang berisikan uang tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Kampung Cina Desa Balibo Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, benar kejadiannya berawal pada saat setelah dilaksanakan kegiatan di rumah Terdakwa yang bertujuan untuk mempermantap tim 10 (sepuluh) yang telah mendata masyarakat yang akan memilih/mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 H. A. Muchtar Ali Yusuf dan A. Edy Manaf pada saat pemilihan tanggal 09 Desember 2020, dimana pada waktu itu Terdakwa sedang bersama dengan lelaki Ruslan Als. Ollang Bin Mudding, lelaki Ikbal Bin Muh. Anas dan lelaki Fakhri Als. Safri, setelah sholat maghrib datang saksi Firdaus ke rumah Terdakwa dan duduk di luar rumah, Terdakwa pun mempersilahkan saksi Firdaus untuk masuk dan duduk di sofa ruang tamu Terdakwa bersama dengan lelaki Ruslan Als. Ollang Bin Mudding, lelaki Ikbal Bin Muh. Anas dan lelaki Fakhri Als. Safri, saksi Firdaus pun ikut bergabung duduk bersama 3 (tiga) orang lainnya yakni lelaki Ruslan Als. Ollang Bin Mudding, lelaki Ikbal Bin Muh. Anas dan lelaki Fakhri Als. Safri di sofa ruang tamu rumah Terdakwa

dan bercerita-cerita bersama, tidak lama Terdakwa pun ikut bergabung bercerita-cerita, Terdakwa lalu mengajak saksi Firdaus bersama lelaki Ruslan Als. Ollang Bin Mudding, lelaki Ikbal Bin Muh. Anas dan lelaki Fakhri Als. Safri untuk duduk bersama di lantai di belakang sofa, selanjutnya setelah Terdakwa, saksi Firdaus bersama lelaki Ruslan Als. Ollang Bin Mudding, lelaki Ikbal Bin Muh. Anas dan lelaki Fakhri Als. Safri berpindah tempat duduk ke lantai di belakang sofa, memang sudah banyak bertebaran/berserakan sticker Pasangan Calon Nomor Urut 4 H. A. Muchtar Ali Yusuf dan A. Edy Manaf di atas lantai rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berdiri dan pergi meninggalkan saksi Firdaus bersama lelaki Ruslan Als. Ollang Bin Mudding, lelaki Ikbal Bin Muh. Anas dan lelaki Fakhri Als. Safri duduk di lantai rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan duduk kembali di lantai dengan membawa amplop berwarna putih, selanjutnya Terdakwa membagikan amplop berwarna putih yang berisikan uang tersebut kepada lelaki Ruslan Als. Ollang Bin Mudding, lelaki Ikbal Bin Muh. Anas dan lelaki Fakhri Als. Safri, tidak lama kemudian datang massa/beberapa warga masyarakat yang langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa sehingga Terdakwa, lelaki Ruslan Als. Ollang Bin Mudding, lelaki Ikbal Bin Muh. Anas dan lelaki Fakhri Als. Safri yang pada saat itu duduk bersama di lantai rumah Terdakwa bersama dengan saksi Firdaus, langsung berdiri dan pergi meninggalkan saksi Firdaus;



- Bahwa, benar rincian amplop putih yang Terdakwa berikan kepada lelaki Ruslan Als. Ollang Bin Mudding, lelaki Ikbal Bin Muh. Anas dan lelaki Fakhri Als. Safri adalah sebagai berikut:
 - Ruslan Als. Ollang Bin Mudding menerima amplop sebanyak 7 (tujuh) amplop dengan rincian 1 (satu) lembar berisi uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 6 (enam) amplop berisi Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Fakhri Als. Safri menerima amplop sebanyak 5 (lima) amplop dengan rincian 1 (satu) lembar berisi uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) amplop berisi Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Ikbal Bin Muh. Anas menerima amplop sebanyak 9 (sembilan) amplop dengan rincian 1 (satu) lembar berisi uang Rp.200.000,-

(dua ratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) amplop berisi Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa, benar amplop berisi uang yang Terdakwa bagikan tersebut Terdakwa peroleh dari orang yang bernama H. Amri yang beralamat di Tanete;
- Bahwa, benar masih ada 37 (tiga puluh tujuh) lembar amplop serta beberapa lembar sticker pasangan calon nomor urut 4 yang belum sempat Terdakwa bagi bagikan kepada masyarakat yang mana telah Terdakwa serahkan pada saat Terdakwa memberikan klarifikasi di Kantor Bawaslu kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, benar selain dari amplop yang Terdakwa bagikan kepada anggota tim 10 (sepuluh), Terdakwa juga mendapat bagian amplop yang isinya sebanyak Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu) yang merupakan honor Terdakwa sebagai Koordes dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima honor tersebut, yakni yang pertama sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);



Bahwa, benar baik Terdakwa sebagai koordes (koordinators desa) dan juga anggota tim 10 (sepuluh) tidak pernah didaftarkan ataupun mendaftarkan diri di KPU sebagai tim sukses atau tim relawan ataupun tim penghubung Pasangan Calon Nomor Urut 4 H. A. Muchtar Ali Yusuf dan A. Edy Manaf;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut dikaitkan dengan fakta bahwa benar peristiwa tindak pidana pemilu berupa kegiatan pembagian uang yang terjadi pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Kampung Cina Desa Balibo Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba terjadi pada masa kampanye pemilihan bupati/kepala daerah Kabupaten Bulukumba dan berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa memberikan amplop putih berisikan uang tersebut kepada lelaki Ruslan Als. Ollang Bin Mudding, lelaki Ikbal Bin Muh. Anas dan lelaki Fakhri Als. Safri adalah untuk diberikan kepada warga masyarakat di Dusun Kampung Cina Desa Balibo Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba sebagai imbalan telah memilih/mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 H. A. Muchtar Ali Yusuf dan A. Edy Manaf pada saat pemilihan nantinya, dimana lelaki Ruslan Als. Ollang Bin Mudding, lelaki Ikbal Bin

Muh. Anas dan lelaki Fakhri Als. Safri dan warga masyarakat di Dusun Kampung Cina Desa Balibo Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba yang menjadi tujuan pemberian amplop berisi uang tersebut merupakan pemilih yang terdaftar untuk pemilihan bupati/kepala daerah tahun 2020 di Kabupaten Bulukumba karenanya telah dapat dikategorikan sebagai "Pemilih", maka perbuatan Terdakwa telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertujuan untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih calon tertentu yaitu pasangan calon bupati nomor urut 4 yaitu H. A. Muchtar Ali Yusuf dan A. Edy Manaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih calon tertentu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu telah terbukti secara sah menurut hukum;



Ad. 2. Unsur "Dengan Sengaja";

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum tersebut di atas bahwa unsur pokok dari ketentuan Pasal 187A Ayat (1) jo Pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yakni unsur dengan sengaja yakni unsur menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung dan unsur untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu menurut hukum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah nyata Terdakwa Muh. Asri Als. Masso Bin H. Tanri mengetahui dan menghendaki dalam hal unsur dengan sengaja yakni unsur menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung dan unsur untuk mempengaruhi Pemilih agar

tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu *in casu* Terdakwa Muh. Asri Als. Masso Bin H. Tanri secara sadar mengetahui dan menghendaki dalam hal unsur dengan sengaja yakni unsur menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung dan unsur untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan teori ilmu hukum pidana, dimana *opzet* atau kesengajaan dalam tindak pidana haruslah diartikan secara luas, bukan hanya *opzet* dalam bentuk kesengajaan sebagai tujuan (*opzet ala oogmerk*) tetapi juga termasuk kesengajaan sebagai suatu kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) dan dalam bentuk kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang dilakukan dalam keadaan sadar, berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa Terdakwa sendiri mengetahui dan menyadari kalau tindakan atau kegiatan membagi-bagikan uang atau pun barang lainnya yang bertujuan untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih calon tertentu adalah tidak dibenarkan dilakukan, namun Terdakwa tetap melakukan hal tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan Terdakwa menyadari akibat dari sebuah tindakan, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai tindakan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah dipenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "***Dengan Sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih***"

agar memilih calon tertentu", maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan tanggal 12 Januari 2021, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan-alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari, di samping itu Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan istri dan anak yang harus dinafkahi, Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan diri Terdakwa dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga di-pandang tepat dan adil yang dapat mencerminkan Tujuan Hukum yakni Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa di satu sisi akan memberikan rasa keadilan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di satu pihak dan kepentingan Terdakwa di pihak lain, sedangkan di sisi lain dengan mengingat bahwa pemidanaan adalah bukan sebagai suatu pembalasan akan tetapi adalah untuk menjaga ketertiban umum, adanya rasa aman serta kepastian hukum dalam masyarakat dan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri serta dapat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku pada masa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP dapat diterapkan terhadap Terdakwa maka setelah putusan ini Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 5 (lima) lembar stiker bakal calon bupati Kab. Bulukumba H. A. Muchtar Ali Yusuf dan 52 (lima puluh dua) lembar stiker pasangan calon bupati dan wakil bupati Kab. Bulukumba nomor urut 4 H. A. Muchtar Ali Yusuf dan A. Edy Manaf;

Oleh karena berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa benar merupakan alat yang digunakan dalam tindak pidana maka beralasan hukum untuk dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 42 (empat puluh dua) lembar amplop warna putih yang berisikan masing-masing uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar amplop warna putih yang berisikan masing-masing uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); dan
- 8 (delapan) lembar amplop warna putih yang mana 1 (satu) lembar amplop warna putih berisi uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar amplop putih berisi masing-masing uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Oleh karena berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa benar merupakan alat yang digunakan dalam tindak pidana dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka beralasan hukum untuk dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam menciptakan iklim demokrasi yang bersih;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;



- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan istri dan anak yang harus dinafkahi;

Mengingat, ketentuan Pasal 187A Ayat (1) jo Pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Asri Als. Masso Bin H. Tanri**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih calon tertentu"***, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 187A Ayat (1) jo Pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **36 (tiga puluh enam) Bulan** dan denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) lembar stiker bakal calon bupati Kab. Bulukumba H. A. Muchtar Ali Yusuf dan 52 (lima puluh dua) lembar stiker pasangan calon bupati dan wakil bupati Kab. Bulukumba nomor urut 4 H. A. Muchtar Ali Yusuf dan A. Edy Manaf;

Dirampas untuk dimusnahkan;



- 42 (empat puluh dua) lembar amplop warna putih yang berisikan masing-masing uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar amplop warna putih yang berisikan masing-masing uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); dan
- 8 (delapan) lembar amplop warna putih yang mana 1 (satu) lembar amplop warna putih berisi uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar amplop putih berisi masing-masing uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari **Selasa**, tanggal **12 Januari 2021**, oleh **Sera Achmad, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Abdul Basyir, SH., MH.** dan **Muhammad Asnawi Said, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **13 Januari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Haeruddin Madjid, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh **Raka Aprizki Soeroso, SH.**, Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

Abdul Basyir, SH., MH.

Ttd

Muhammad Asnawi Said, SH.

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

Sera Achmad, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Haeruddin Madjid, SH., MH.

